



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR: 13 TAHUN 2000    SERI: D NOMOR:12**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Pemerintahan -  
Desa yang sesuai perkembangan keadaan  
selaras dengan keanekaragaman, partisi-  
pasi, otonomi asli, demokrasi dan se-  
laras perkembangan masyarakat maka perlu  
menetapkan Peraturan Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut  
di atas perlu ditetapkan dengan Peratur-  
an Daerah tentang Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten-  
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten  
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah  
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  
1950 tentang Penetapan mulai berlakunya  
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;



2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Asas dan Prinsip-prinsip Negeri Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pendelegasian Wewenang Kepada Lembaga Lain. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882).
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembinaan Binaan Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG  
PERATURAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum - yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem  
Nomor 02/K/1988  
Tentang Peraturan Daerah  
Tentang Peraturan Daerah  
Kabupaten Karangasem

Dengan persetujuan

LEWAT PERAWAKAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

KEMUTUHAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG  
PERATURAN DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem.
3. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di bawah...

5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengawal adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II  
MATERI PERATURAN DESA  
Pasal 2

Materi yang diatur dalam Peraturan Desa, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa;
- b. ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
- c. segala sesuatu yang membebani keuangan Desa;
- d. segala sesuatu yang memuat larangan, kewajiban - dan membatasi serta membebani hak-hak masyarakat.

4. Pemerintah Desa adalah pejabat yang dipilih yang dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa dan Badan Perencanaan Desa.

5. Pemerintah Desa wajib melaksanakan tugas dan kewajiban Desa.

6. Badan Perwakilan Desa yang beranggotakan 5-15 orang dipilih oleh Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berprestasi, berprestasi, jujur, adil, dan berkeadilan. Badan Perwakilan Desa mempunyai dan melaksanakan hak-hak masyarakat seperti melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II  
MATERI PELATIHAN DESA  
Tingkat 2

Materi yang diajarkan dalam Peraturan Desa meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Perencanaan-kemampuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa;
- b. Kelembagaan-kemampuan yang menyangkut keorganisasian masyarakat Desa;
- c. Aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan Desa;
- d. Aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan Desa yang menyangkut hak-hak masyarakat.

Pasal 3

Materi Peraturan Desa tidak boleh :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- c. mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah - atau bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa.

BAB III  
TATACARA PENYUSUNAN DAN  
PENETAPAN PERATURAN DESA  
Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala - Desa dan/atau BPD.
- (2) Untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat Desa, maka sebelum Rancangan Peraturan Desa disusun, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa dengan tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat hari pertama dilaksanakan.

Passal 3

... Peraturan Daerah tidak boleh ...  
... Peraturan Daerah ...  
... Peraturan Daerah ...  
... Peraturan Daerah ...

PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA  
TATACARA PENYUSUNAN DAN  
PENERAPAN PERATURAN DAERAH  
Passal 4

- (1) Peraturan Daerah disusun oleh ...
- (2) Untuk keperluan ...
- (3) Dalam penyusunan ...
- (4) Peraturan Daerah ...

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat dan Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
  - a. sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai peninjau yang jumlah dan kehadirannya tidak mengikat.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung dari hari rapat pertama.

Pasal 7

- (1) Penetapan Peraturan Desa diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

Rencana Peraturan Desa yang mempunyai Pembinaan dan Bimbingan dari Pemerintah Desa dan Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan, serta Peraturan Desa dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa BPD, a. sebarang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD; b. Kepala Desa dan Perangkat Desa; c. tokoh masyarakat dan golongan lain yang mempunyai pengaruh dan sebagai penilai yang jujur dan keabadiannya tidak menipis.

(2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 8 ayat 1, rapat BPD dinyatakan tidak sah.

(3) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka rapat dimajukan ayat (2) pasal ini, maka Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari pertama dari hari rapat pertama.

Pasal 7

(1) Peraturan Peraturan Desa dipaparkan kepada masyarakat untuk...

- (2) Dalam hal penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak dapat membawa hasil, maka penetapan Peraturan Desa dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari anggota yang hadir.

#### Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak memerlukan pengesahan Bupati.

#### Pasal 9

Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV BERITA ACARA Pasal 10

- (1) Setiap rapat pembahasan Peraturan Desa dibuat - Berita Acara Rapat yang memuat :
  - a. materi Peraturan yang dibahas;
  - b. jumlah dan unsur Lembaga Desa/Tokoh-tokoh - masyarakat Desa yang hadir;

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of [illegible title]. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

Part B

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of [illegible title]. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of [illegible title]. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

Part C

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of [illegible title]. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

VI  
PERITIA ADARA  
Part 10

6. The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of [illegible title]. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

7. The seventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of [illegible title]. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

- c. pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat;
  - d. kesimpulan hasil rapat.
- (2) Bentuk Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
PELAKSANAAN PERATURAN DESA  
Pasal 11

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa - dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai - Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI  
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DESA  
Pasal 12

- (1) BPD dapat meminta keterangan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa.

... yang pokok hasil pengiraan sebagai berikut:  
b. Kesimpulannya hasil rasat:

(2) Hasil Berita Acara Rasat sebagai berikut:  
a. Hasil Rasat: Rasat ini dilaksanakan berdasarkan  
lampiran II yang merupakan bagian yang  
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
PERATURAN DESA  
Pasal 11

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa  
dengan atau tanpa Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai  
Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh  
Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa  
dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat  
(3) Pasal ini tidak boleh bertentangan dengan  
Peraturan Desa, peraturan umum dan peraturan  
perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI  
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DESA  
Pasal 12

- (1) BPD dapat meminta keterangan Kepala Desa dan  
cara melaksanakan Peraturan Desa.

- (2) Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Desa terdapat penyimpangan, maka BPD memberikan saran pendapat kepada Kepala Desa untuk perbaikan pelaksanaannya.

BAB VII  
PENGAWASAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DESA  
Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pembatalan, dengan menyebut alasan-alasannya.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dapat mengajukan keberatan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan dari Pemerintah Daerah.
- (6) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

(3) Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka PTD dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

BAB VII  
PENYAJIAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH  
Pasal 18

(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PTD.

(2) Bupati wajib melaksanakan Peraturan Daerah ini dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada DPRD yang telah dipilih oleh masyarakat.

(3) Terhadap pembatalan Peraturan Daerah dan laporan-laporan Kepala Daerah yang bersangkutan dimungkinkan oleh DPRD untuk memberikan kepada komite DPRD yang bersangkutan selanjutnya antara lain (a) surat panggilan surat panggilan, dengan syarat-syarat lainnya.

(4) Pembatalan Peraturan Daerah yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan Peraturan Daerah dan laporan-laporan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) ini dapat dilakukan oleh DPRD.

(5) Pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) ini, selanjutnya dimungkinkan oleh DPRD untuk melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan oleh DPRD.

(6) Atas dasar laporan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (4) ini, DPRD dapat melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan oleh DPRD.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 14

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 13 Tahun 2000 Seri D Nomor 12 pada tanggal 2 September 2000.



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 500 032 375



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2000  
TENTANG PERATURAN DESA.

---

Contoh :

PERATURAN DESA ..... (1)

KECAMATAN ..... (2)

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR ..... TAHUN ..... (3)

TENTANG

..... (4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ..... (1)

Menimbang : a. .... ; (5)

b. ....

Mengingat : 1. .... ; (6)

2. .... ;

3. .... ;

4. .... ;

5. Dan seterusnya.

JAMINAN : PERUBAHAN DESA YANG TERDAPAT  
KEBUNYI MONGA NO. 100  
DEWANG PERUBAHAN DESA

Corong :

PERUBAHAN DESA .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

TENGAN BAHWA LUKAH YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA .....

berimbang :

berimbang :

5. Dan seterusnya

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... (1)  
KECAMATAN ..... (2)  
KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG ..... (4)

BAB I  
Pasal 1

..... (7)

Pasal 2

.....

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... (1)  
pada tanggal ..... (8)

KEPALA DESA..... (1)

(9)

..... (10)

Departemen Perindustrian

BADAN PERWAKILAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

MENTERI PERINDUSTRIAN

Mengetahui : PERAKSIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN KEMENAN  
TENTARA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
diterapkannya.

Ditandatangani di  
pada tanggal 18/11/2018

KEPALA DESA

KETERANGAN :

1. Nama Desa.
2. Nama Kecamatan.
3. Nomor dan Tahun Peraturan Desa.
4. Nama Peraturan Desa.
5. Alasan/pertimbangan pembuatan Peraturan Desa.
6. Dasar hukum penetapan Peraturan Desa.
7. Memuat materi peraturan, perumusannya harus jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tanggal penetapan Peraturan Desa.
9. Tanda tangan Kepala Desa.
10. Nama terang Kepala Desa.

PERATURAN :

1. Nama Desa
2. Nama Kecamatan
3. Nomor dan Tahun Peraturan Desa
4. Nama Peraturan Desa
5. Alasan pertimbangan pembatalan Peraturan Desa
6. Dasar hukum penetapan Peraturan Desa
7. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Tanggal penetapan Peraturan Desa
9. Tanggal tanggal Kepala Desa
10. Nama Kepala Desa

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2000  
TENTANG PERATURAN DESA.

---

Contoh :

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERWAKILAN DESA .....

Pada hari ini ..... tanggal .....  
tahun ..... bertempat di Kantor/Balai  
Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Kebu-  
men telah diadakan Rapat Badan Perwakilan  
Desa ..... dalam rangka membahas masalah :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dan seterusnya.

Rapat Badan Perwakilan Desa ..... dihadiri  
oleh Camat ....., Kepala Desa ..... dan  
para anggota Badan Perwakilan Desa ..... sebagai-  
mana daftar terlampir.

Dalam rapat Badan Perwakilan Desa tersebut  
telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok  
hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dan seterusnya.

London :

BERITA ACARA

RAPAT BAKOR PERAWKILAN DESA

Rapat BAKOR Perawakilan Desa dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2003 di Kantor BAKOR Desa Kecamatan ... Kabupaten ... dan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perawakilan Desa. Dalam rangka membahas masalah :

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Rapat BAKOR Perawakilan Desa ... membahas ... dan ...

Dalam rapat BAKOR Perawakilan Desa ... telah diarahkan agar ...

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Dengan kesimpulan hasil Rapat menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dan seterusnya.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
KETUA BADAN PERWAKILAN DESA  
.....

---



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 11 TAHUN 2000  
TENTANG  
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67 dan Pasal 111 ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 - tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

REVISI

ATAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PETATAHAN DESA

PERUBAHAN UMUM

Sebelumnya telah terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 1999 tentang Petatahan Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perubahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa Pasal 67 ayat 111 diwajibkan bahwa pemerintah lebih lanjut mengatur Desa dan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Kabupaten Kediri, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Petatahan Desa dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Desa.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Daerah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d -  
Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)  
huruf a : Dalam rapat untuk menetapkan Peraturan Desa dengan kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD adalah suatu keharusan untuk menentukan sahnyanya Peraturan Desa.

Pasal 6 ayat (1)  
huruf b dan  
huruf c : Cukup jelas.

ayat (2) dan -  
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 s/d -  
Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) dan -  
ayat (2) : Cukup jelas.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1988  
tentang Pembentukan Belukaran dan Pengawasan Belukaran  
dalam Pemerintahan Daerah

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1988  
tentang Peraturan Lain Peraturan Daerah

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan  
Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Daerah perlu  
menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah

II. PERATURAN DAERAH TENTANG

Pasal 1 ayat 1 dan 2 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) :  
huruf a

dalam rangka meningkatkan  
Peraturan Daerah tentang Desa  
dan Kecamatan-Kecamatan  
dari jumlah anggota DPRD  
adalah untuk mengatur  
menentukan semua Peraturan  
Daerah.

Pasal 3 ayat (1)  
huruf b dan  
huruf c : Cukup jelas.

ayat (2) dan  
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat 1 dan 2 :  
Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) dan  
ayat (2) : Cukup jelas.

- ayat (3) : Keputusan Kepala Desa merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Pengawasan yang dilakukan - oleh BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- ayat (2) s/d -
- ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 14 s/d -
- Pasal 16 : Cukup jelas.

Kepala Desa merupakan  
dan pelaksanaan dari lantun  
ran Desa dan kebijaksanaan  
Kepala Desa yang mempunyai  
Pemerintahan dan pembangunan  
Desa.

ayat (3)

ayat (4) : Cukup jelas.

Psal 12 : Cukup jelas.

Pengawasan yang dilakukan  
oleh BPD meliputi pengawasan  
terhadap pelaksanaan lantun  
ran Desa. Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa serta ketr  
tuan Kepala Desa.

Psal 13 ayat (1)

ayat (2) s/d

ayat (3) : Cukup jelas.

Psal 14 s/d

Psal 16 : Cukup jelas.